KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA BARAT RESOR KOTA SORONG KOTA



Pertimbangan:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Penerbitan SIM di Satpas Sat lantas Polresta Sorong Kota dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- 3. Rencana Kerja Satuan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota tahun 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

BRIPDA MEYLAN.W.KAMBU NRP 03050031. BA UNIT SIM SATLANTAS POLRESTA SORONG KOTA

Untuk

- 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota pelayanan **Pengaduan/Konsultasi Pemohon SIM** di Satpas Sat lantas Polresta Sorong Kota sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah tugas ini.
- 2. Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 3. Surat Perintah ini berlaku sejak dikeluarkan.

Selesai : -----

Di Keluarkan di : Kota Sorong

Pada Tanggal: 13 Januari 2024

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SORONG KOTA

PRISKILA SANGKEK, S.Tr.K., S.I.K INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95051214